

Perlindungan Hukum Ahli Waris Lainnya Akibat Akta Hibah Tanah yang Dibuat oleh PPAT yang Melanggar *Legitieme Portie*

Muhammad Iqbal Habibie¹, Putra Hutomo², Furcony Putri Syakura³

^{1,2,3}Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail: muhammadiqbalhabibielaw@gmail.com¹, putrahutomo90@gmail.com²,
furconydoktor2018@gmail.com³

Article History:

Received: 31 Maret 2026

Revised: 08 April 2026

Accepted: 10 April 2026

Keywords: Akta Hibah;
Legitieme Portie;
Perlindungan Hukum; PPAT;
Hukum Waris; Hak Atas
Tanah

Abstract: Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan untuk membuat akta hibah sebagai dasar peralihan hak atas tanah yang sah. Namun, dalam praktiknya, pembuatan akta hibah harus memperhatikan asas kehati-hatian, khususnya terkait perlindungan hak mutlak ahli waris sebagaimana dikenal dalam konsep *legitieme portie*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum akta hibah yang melanggar *legitieme portie* serta bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis serta metode konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar ketentuan *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris. Pelanggaran terhadap hak mutlak tersebut dapat berakibat pada pengurangan hibah (*inkorting*) atau bahkan pembatalan melalui putusan pengadilan..

PENDAHULUAN

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima hidup (Suparman, 1995). Di dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara) menyatakan bahwa Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 Dan 1667, n.d.*). Kata “dengan cuma-cuma” berarti suatu hibah tidak mengandung unsur kontraprestasi, itu artinya hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup (Pasaribu & Lubis, 1994).

Pemberian hibah dilakukan dengan membuat akta hibah di hadapan pejabat publik yang ditunjuk. Khususnya, akta hibah untuk barang bergerak dibuat dihadapan notaris, tetapi akta hibah untuk barang tidak bergerak sering kali dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas pembuat akta tanah adalah melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai hasil kegiatan tersebut beserta bukti dilakukannya perbuatan hukum membantu atau melayani masyarakat yang memerlukan bukti tertulis autentik berkaitan dengan peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwajibkan untuk dibuat dengan blangko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau instansi lain yang ditunjuk oleh Menteri. Dengan begitu maka blangko akta sangat diperlukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya terkait dengan pembuatan akta sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian, sebagai suatu perjanjian hibah tetap tunduk pada syarat syah perjanjian. Syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatakan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, n.d.*).

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain, pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan juga termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat (Harsono, 2023). Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 Dan 1667, n.d.*).

Objek tanah yang akan dihibahkan tidak boleh dalam jaminan atau sengketa. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat terdapat permasalahan dalam kepemilikan hak atas tanah yang akan menjadi objek penelitian sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017 *Juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 435/Pdt/2016/PT.DKI *Juncto*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Pada putusan tingkat pertama ini memihak kepada para penggugat atau ahli waris dan menyatakan akta hibah yang diberikan kepada salah satu anak batal demi hukum karena melanggar hak mutlak (*legitieme portie*) waris mereka. Pada putusan tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
2. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 106/Pdt.G/2018/PN. Lbp. Pada putusan ini, Majelis Hakim menyatakan secara hukum Akta Hibah Nomor 29 tanggal 16 Maret 1991 adalah cacat hukum, batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena hibah tersebut melanggar hak mutlak (*legitieme portie*) para ahli waris.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pdt/2023 *Juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 198/Pdt/2022/PT.KPG *Juncto*. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg. Pada putusan tingkat pertama ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 8 Juli 2004 batal demi hukum, karena penggugat tidak menandatangani akta hibah dihadapan PPAT. Pada putusan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Ketiga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Selanjutnya telah terdapat penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis namun penulis tidak sama sebagai berikut:

1. Tesis oleh Zulkifli Za, tahun 2023 pada Pascasarjana Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya”.
2. Tesis oleh Apriliya, tahun 2023 pada Pascasarjana Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Negeri Berdasarkan Permohonan Saudara Penerima Hibah”.
3. Tesis oleh Israviza Notaria, tahun 2020 pada Pascasarjana Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi *Legitieme Portie*”.
4. Tesis oleh Anisa Rahma Hadiyanti, tahun 2017 pada Pascasarjana Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul “Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara Orang Tua Dengan Anak”.
5. Tesis oleh Sri Puji Astuti, tahun 2016 pada Pascasarjana Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan judul “Pembatalan Akta Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya”.

Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dalam hal perlindungan hukum terhadap penerima hibah atas dibuatnya akta hibah yang dirugikan salah satu pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mempelajari berbagai regulasi yang relevan, pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis kasus konkret di lapangan, pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk memahami makna istilah dalam peraturan serta penerapannya dalam praktik hukum, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang meninjau permasalahan dari konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHPdata, dan berbagai peraturan terkait pertanahan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang menjelaskan bahan hukum primer; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan serta literatur yang relevan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan menggunakan teknik penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis, serta konstruksi hukum melalui analogi untuk menemukan makna hukum terhadap peristiwa yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Akta Hibah Tanah Yang Dibuat Oleh PPAT Atas Dilanggarnya *Legitieme Portie*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori akibat hukum menurut R. Soeroso sebagai pisau analisa terkait akta hibah yang dibuat dilanggarnya *legitieme portie*. Menurut R. Soeroso, akibat hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Jadi dengan perkataan lain, akibat hukum adalah

akibat dari suatu tindakan hukum (Soeroso, 1992).

Penerapan teori akibat hukum menurut R. Soeroso dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017 *Juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 435/Pdt/2016/PT.DKI *Juncto*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST., Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 106/Pdt.G/2018/PN. Lbp., Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pdt/2023 *Juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 198/Pdt/2022/PT.KPG *Juncto*. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg. Mengenai akta hibah yang dibuat atas dilanggarnya *legitieme portie*

Peneliti berpendapat bahwa akibat hukum merupakan konsekuensi yuridis yang muncul sebagai hasil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Hal ini sejalan dengan yang telah dikemukakan R. Soeroso (1992) yaitu bahwasannya Akibat Hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, setiap tindakan hukum melahirkan perubahan pada status hak, maupun kewajiban para pihak yang terlibat.

Dalam hal pemberian hibah atas tanah, pembuatan akta hibah pada prinsipnya dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, yakni terjadinya peralihan hak atas tanah dari pemberi hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Akta hibah sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya mencerminkan kehendak bebas para pihak serta memenuhi seluruh syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam pelaksanaan pemberian hibah atas tanah terdapat keadaan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, khususnya apabila pemberi hibah tidak memahami secara utuh akibat hukum dari perbuatan hibah tersebut, maka dapat timbul persoalan hukum. Kondisi tersebut dapat terjadi, misalnya karena adanya ketidakseimbangan posisi para pihak, kurangnya penjelasan mengenai konsekuensi hukum hibah, atau adanya tekanan, kekhilafan, maupun penyalahgunaan keadaan dalam proses pembuatan akta hibah. Adapun wujud dari akibat hukum menurut R. Soeroso (1992), ada tiga antara lain:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapkan suatu keadaan hukum

Dalam kasus yang peneliti gunakan dengan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 435/Pdt/2016/PT.DKI *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST., terlihat bahwa akta hibah tetap dibuat dan secara formil memenuhi syarat sebagai akta otentik. Akan tetapi, secara materiil hibah tersebut melanggar *legitieme portie* ahli waris lainnya. Sehingga, peristiwa hukum hibah tetap melahirkan suatu keadaan hukum, namun keadaan hukum yang lahir bukanlah keadaan hukum yang sempurna, melainkan keadaan hukum cacat karena bertentangan dengan norma hukum waris yang bersifat imperatif.

Dalam praktik, pelanggaran terhadap *legitieme portie* sering kali menimbulkan keadaan hukum yang lahir secara keliru atau tidak utuh. Penerima hibah memperoleh penguasaan dan pengakuan hukum atas objek hibah, sementara ahli waris lain kehilangan atau berkurang hak mutlakny. Keadaan ini menciptakan apa yang oleh R. Soeroso dapat dipahami sebagai akibat hukum yang bersifat sementara, yaitu keadaan hukum yang secara lahiriah tampak sah, tetapi secara substansial tidak memenuhi syarat materiil keberlakuan perbuatan hukum. Dengan demikian, keadaan hukum yang lahir dari akta hibah tersebut merupakan keadaan hukum semu, karena keberadaannya sejak awal dibayangi potensi pembatalan atau pengurangan.

Keadaan hukum yang lahir secara cacat ini menjadi titik awal terjadinya perubahan keadaan

hukum. Perubahan tersebut terjadi ketika ahli waris yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut perlindungan atas *legitieme portie*-nya. Pada tahap ini, hubungan hukum yang semula tampak sebagai hubungan kepemilikan yang final antara pemberi hibah dan penerima hibah berubah menjadi hubungan hukum yang disengketakan. Status penerima hibah tidak lagi mutlak sebagai pemilik sah, melainkan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kelebihan bagian yang diterimanya.

Perubahan keadaan hukum tersebut tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp., di mana pengadilan menilai bahwa hibah telah melampaui bagian bebas (*beschikbaar gedeelte*). Akibatnya, keadaan hukum atas objek hibah mengalami pergeseran, yaitu dari penguasaan penuh oleh penerima hibah menjadi penguasaan yang tunduk pada kewajiban pengembalian atau pengurangan demi pemenuhan *legitieme portie* ahli waris. Dalam kerangka teori R. Soeroso, perubahan ini menunjukkan bahwa akibat hukum bersifat dinamis dan dapat bergeser seiring dengan adanya peristiwa hukum lanjutan berupa gugatan dan putusan pengadilan.

Perubahan keadaan hukum juga terjadi pada kedudukan akta hibah itu sendiri. Akta yang semula dipandang sebagai alat bukti otentik yang sempurna mengalami penurunan kekuatan mengikatnya ketika substansi perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya terbukti melanggar hukum. Dengan demikian, keadaan hukum akta hibah berubah dari instrumen kepastian hukum menjadi objek koreksi yuridis.

Keadaan hukum kemudian lenyap ketika dasar keberlakuannya dihapuskan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks hibah yang melanggar *legitieme portie*, lenyapnya keadaan hukum biasanya terjadi melalui putusan pengadilan yang menyatakan hibah batal demi hukum atau memerintahkan pengurangan hibah. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pdt/2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 198/Pdt/2022/PT.KPG *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg., di mana pengadilan menegaskan bahwa hibah yang melanggar hak mutlak ahli waris tidak dapat dipertahankan keberlakuannya.

Lenyapnya keadaan hukum tersebut menghapus seluruh akibat hukum yang sebelumnya melekat pada akta hibah. Peralihan hak yang semula dianggap sah menjadi tidak pernah ada atau dipulihkan ke keadaan semula, sehingga hak atas harta kembali ke *boedel* waris untuk kemudian dibagikan sesuai dengan ketentuan *legitieme portie*. Penerima hibah kehilangan dasar hukum untuk mempertahankan penguasaan atas objek hibah, sementara ahli waris memperoleh kembali perlindungan atas hak mutlak mereka.

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain

Dalam konteks hibah, hubungan hukum yang ideal lahir antara pemberi hibah dan penerima hibah ketika akta hibah dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak melanggar ketentuan hukum waris, khususnya *legitieme portie*. Dengan dibuatnya akta hibah yang sah, lahirlah hubungan hukum yang bersifat sepihak namun mengikat, di mana pemberi hibah berkewajiban menyerahkan objek hibah dan penerima hibah memperoleh hak untuk memiliki dan menguasai objek tersebut secara penuh. Hubungan hukum ini juga berdampak secara tidak langsung terhadap ahli waris, sepanjang hibah tersebut tidak mengurangi hak mutlak mereka.

Ketika akta hibah dibuat dengan melanggar *legitieme portie*, maka hubungan hukum yang lahir bukanlah hubungan hukum yang sempurna. Secara formil, hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah tetap lahir, karena akta hibah telah dibuat dan peralihan hak secara nyata

terjadi. Akan tetapi, secara materiil, hubungan hukum tersebut cacat karena sejak awal bertentangan dengan hak mutlak ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam kondisi ini, hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah berdiri di atas dasar hukum yang tidak utuh dan mengandung potensi sengketa.

Keberadaan hubungan hukum yang cacat tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 435/Pdt/2016/PT.DKI *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST., di mana pengadilan menilai bahwa hibah yang diberikan kepada salah satu pihak telah merugikan ahli waris lainnya. Dalam perkara ini, hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah tidak dapat dipertahankan secara mutlak, karena hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan tersebut bertabrakan dengan hak mutlak ahli waris lain yang seharusnya dilindungi.

Seiring dengan diajukan gugatan oleh ahli waris yang dirugikan, hubungan hukum tersebut mengalami perubahan. Hubungan hukum yang semula hanya melibatkan pemberi hibah dan penerima hibah berkembang menjadi hubungan hukum multipihak yang melibatkan ahli waris sebagai subjek hukum yang berkepentingan langsung. Pada tahap ini, hubungan hukum berubah dari hubungan peralihan hak yang bersifat final menjadi hubungan hukum yang bersifat dipersengketakan, di mana hak penerima hibah berhadapan dengan hak ahli waris atas *legitieme portie*, dan kewajiban penerima hibah untuk mengembalikan atau mengurangi bagian hibah mulai mengemuka.

Perubahan hubungan hukum ini terlihat secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp., di mana pengadilan menegaskan bahwa penerima hibah tidak dapat mempertahankan seluruh haknya atas objek hibah. Hubungan hukum antara penerima hibah dan ahli waris lainnya berubah menjadi hubungan hukum yang bersifat korektif, yaitu hubungan hukum yang menuntut pemulihan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan *legitieme portie*. Dengan demikian, hak penerima hibah berkurang, sementara hak ahli waris lainnya dipulihkan.

Pada tahap selanjutnya, hubungan hukum dapat lenyap apabila pengadilan menyatakan hibah batal demi hukum atau memerintahkan pengembalian objek hibah ke dalam *boedel* waris. Dalam kondisi ini, hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah hapus, karena dasar perikatan yang melahirkannya dinyatakan tidak sah. Penerima hibah tidak lagi memiliki hak atas objek hibah, dan kewajiban untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali harta tersebut menjadi konsekuensi hukum yang tidak terelakkan.

Lenyapnya hubungan hukum tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pdt/2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 198/Pdt/2022/PT.KPG *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg., di mana pengadilan menegaskan bahwa hibah yang melanggar *legitieme portie* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, hubungan hukum antara penerima hibah dan objek hibah terputus, dan hubungan hukum yang sah kembali terbentuk antara para ahli waris terhadap *boedel* waris sesuai dengan ketentuan hukum waris.

Dengan demikian, berdasarkan teori akibat hukum menurut R. Soeroso, lahirnya, berubahnya, dan lenyapnya hubungan hukum dalam hibah yang melanggar *legitieme portie* merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan. Hubungan hukum yang lahir secara cacat berubah menjadi hubungan sengketa dan akhirnya lenyap melalui putusan pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap *legitieme portie* tidak hanya memengaruhi keberlakuan akta hibah, tetapi juga mengubah secara fundamental struktur hubungan hukum antara para subjek

hukum yang terlibat.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

Menurut R. Soeroso (1992), salah satu bentuk akibat hukum yang paling nyata dari suatu perbuatan melawan hukum adalah lahirnya sanksi. Sanksi merupakan konsekuensi yuridis yang dikenakan oleh hukum terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, baik yang bersumber dari undang-undang, asas hukum, maupun kepatutan. Dalam konteks hukum perdata, sanksi tidak selalu bersifat pidana, melainkan dapat berupa sanksi keperdataan seperti pembatalan perbuatan hukum, kewajiban pengembalian, pengurangan hak, atau ganti kerugian.

Dalam hal akta hibah, tindakan melawan hukum terjadi ketika pemberi hibah secara sadar atau tidak sadar mengalihkan harta kekayaannya dengan cara yang melanggar ketentuan *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. *Legitieme portie* merupakan norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga pelanggaran terhadapnya tidak dapat dibenarkan atas dasar kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, pembuatan akta hibah yang mengurangi atau meniadakan hak mutlak ahli waris merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dengan sendirinya menimbulkan akibat hukum berupa sanksi.

Sanksi keperdataan yang paling utama dalam kasus hibah yang melanggar *legitieme portie* adalah pengurangan hibah (*inkorting*) atau pembatalan hibah. Sanksi ini lahir sebagai mekanisme korektif untuk memulihkan keseimbangan hak para ahli waris yang dirugikan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 435/Pdt/2016/PT.DKI *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST., Mahkamah Agung menegaskan bahwa hibah yang terbukti melanggar *legitieme portie* tidak dapat dipertahankan sepenuhnya, sehingga harus dikurangi atau dinyatakan tidak sah sejauh melanggar hak mutlak ahli waris. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sanksi lahir sebagai akibat langsung dari perbuatan hukum yang melanggar norma imperatif.

Selain sanksi berupa pengurangan atau pembatalan hibah, sanksi keperdataan juga dapat berupa kewajiban pengembalian objek hibah ke dalam *boedel* waris. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp., pengadilan menilai bahwa penerima hibah telah memperoleh bagian yang melampaui bagian bebas, sehingga penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan sebagian harta yang diterimanya. Kewajiban pengembalian ini merupakan bentuk sanksi yang bersifat restitutif, yaitu mengembalikan keadaan hukum ke kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.

Sanksi juga dapat lahir dalam bentuk lenyapnya hak keperdataan tertentu dari penerima hibah. Ketika hibah dibatalkan atau dikurangi, penerima hibah kehilangan hak kepemilikan atas seluruh atau sebagian objek hibah. Dengan demikian, sanksi tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga bersifat preventif karena memberikan peringatan bahwa pelanggaran terhadap *legitieme portie* akan berakibat pada hilangnya hak yang telah diperoleh.

Dalam perkembangan lebih lanjut, sanksi yang lahir dari pelanggaran *legitieme portie* juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pdt/2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 198/Pdt/2022/PT.KPG *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan terhadap *legitieme portie* merupakan bagian dari kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris, sehingga setiap perbuatan hukum yang melanggarnya harus dikenai sanksi yang tegas berupa pembatalan atau pengurangan hibah. Hal ini menunjukkan konsistensi penerapan sanksi oleh pengadilan sebagai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum di bidang hibah.

Dengan demikian, berdasarkan teori akibat hukum menurut R. Soeroso, lahirnya sanksi

dalam kasus akta hibah yang melanggar *legitieme portie* merupakan konsekuensi logis dan yuridis dari adanya tindakan melawan hukum. Sanksi tersebut berfungsi tidak hanya untuk menghukum atau membebani pihak yang melanggar, tetapi terutama untuk memulihkan keseimbangan hak, melindungi ahli waris yang dirugikan, serta menegakkan kepastian hukum dalam sistem hukum waris perdata. Pelanggaran terhadap *legitieme portie* dengan demikian tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi, karena akan merusak tatanan hukum dan rasa keadilan yang hendak dijaga oleh hukum perdata itu sendiri.

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, didefinisikan sebagai “suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain, pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kedua, kecakapan para pihak membuat suatu perkataan, ketiga, suatu hal tertentu, dan keempat, suatu sebab (causa) yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pernyataan dalam pasal ini dapat diartikan sebagai asas kebebasan berkontrak, dimana memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjiannya dan menentukan perjanjiannya dibuat tertulis atau cukup dengan lisan (Muhtarom, 2014). Asas *pacta sunt servanda* terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dihormati dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Suatu perjanjian dilakukan juga dengan berpegang pada asas itikad baik (*good faith*), asas ini merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatur jika dilakukan memakai itikad baik. Dalam pembuatan, pelaksanaan, hingga penyelesaian suatu sengketa perjanjian sudah seharusnya tidak merugikan pihak manapun. dengan demikian, penerapan asas itikad baik sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tercapainya tujuan dalam pelaksanaan suatu perjanjian (Sinaga, 2018).

Selain itu ada juga ada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat diteliti berdasarkan aturan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Berlandaskan asas kebebasan berkontrak ini, maka setiap pihak dalam perjanjian memiliki kapasitas kebebasan dalam membentuk suatu perjanjian dengan syarat tidak melanggar norma-norma moral,

ketertiban masyarakat umum serta Undang-Undang, seperti halnya dalam hal menentukan pihak yang akan dipilih dalam membentuk perjanjian, kebebasan dalam melakukan penentuan bentuk dari suatu perjanjian maupun bahkan memiliki kebebasan memilih objek dari perjanjian. Meskipun ada kebebasan dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, hal ini tidak dapat dilakukan secara mutlak. Dalam KUHPerdara, ada pembatasan atau ketentuan tentang penerapan asas kebebasan berkontrak. Inti dari pembatasan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur tentang persyaratan suatu perjanjian dianggap sah berdasarkan kesepakatan antara pihak perjanjian tersebut. Selanjutnya, ada pembatasan kebebasan dalam menentukan pihak yang terlibat, yaitu pihak yang terikat dalam pembentukan perjanjian wajib memiliki kapasitas hukum. Hal tersebut ditetapkan pada Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara.

Sebagaimana hibah dikategorikan sebagai suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah secara hukum, Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menegaskan kembali pengertian PPAT sebagai Pejabat Umum dimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa: Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Pembuatan akta hibah yang melanggar *legitieme portie* menimbulkan akibat hukum yang signifikan karena akta hibah merupakan akta otentik yang seharusnya memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh subjek hukum yang berkepentingan, khususnya para ahli waris. Dalam hukum perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan formil dan tidak bertentangan dengan syarat materiil yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketika akta hibah dibuat dengan mengabaikan hak mutlak ahli waris, maka substansi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdara, sehingga akta hibah kehilangan legitimasi hukumnya.

Akta hibah yang melanggar *legitieme portie* secara substansial tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan hukum. Meskipun secara formil memenuhi syarat sebagai akta otentik, secara materiil akta tersebut cacat karena meniadakan atau mengurangi hak ahli waris yang dilindungi oleh hukum. Akibatnya, kepemilikan dan penguasaan atas objek hibah menjadi tidak pasti, menimbulkan ketimpangan hak, serta membuka ruang sengketa antar ahli waris. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, kondisi ini menunjukkan kegagalan hukum dalam memberikan perlindungan substantif, karena hukum berhenti pada formalitas akta, tetapi mengabaikan keadilan dan kepentingan manusia yang seharusnya dilindungi.

Akibat hukum berikutnya adalah timbulnya kerugian keperdataan bagi ahli waris yang *legitieme portie*-nya dilanggar. Ahli waris kehilangan hak mutlak yang seharusnya dijamin oleh undang-undang, sementara penerima hibah memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dalam kondisi ini, ahli waris berhak menuntut pemulihan melalui gugatan pengurangan hibah (inkorting) atau pembatalan hibah di pengadilan. Gugatan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif, yaitu upaya hukum yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran hak, sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus hadir untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang telah dirugikan.

Selain berdampak pada hubungan hukum antar ahli waris dan penerima hibah, pelanggaran *legitieme portie* juga berimplikasi pada tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum yang

membuat akta hibah. Meskipun PPAT tidak berkewajiban menghitung secara rinci pembagian, PPAT tetap terikat pada kewajiban profesional untuk memberikan penjelasan hukum yang memadai dan memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan secara nyata dengan hukum yang berlaku. Kelalaian dalam memberikan penjelasan mengenai *legitieme portie* dapat menurunkan fungsi perlindungan hukum dari akta hibah dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Dari sudut pandang perlindungan hukum preventif, Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya pencegahan agar sengketa tidak terjadi. Dalam konteks hibah, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui peran PPAT dalam memberikan penyuluhan hukum kepada pemberi hibah mengenai batasan hibah, khususnya terkait *legitieme portie* ahli waris. PPAT seharusnya mendorong transparansi, keterbukaan, dan kehati-hatian dalam pembuatan akta hibah, sehingga sejak awal potensi pelanggaran hak ahli waris dapat dihindari. Perlindungan preventif ini merupakan wujud hukum yang berpihak pada manusia, bukan semata-mata pada teks undang-undang.

Apabila perlindungan preventif gagal dan pelanggaran *legitieme portie* tetap terjadi, maka perlindungan hukum represif menjadi instrumen utama untuk menegakkan keadilan. Perlindungan represif diwujudkan melalui putusan pengadilan yang menyatakan hibah batal atau harus dikurangi, serta memerintahkan pengembalian objek hibah ke dalam *boedel* waris. Putusan pengadilan dalam perkara hibah yang melanggar *legitieme portie* berfungsi sebagai koreksi terhadap ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum tersebut dan sebagai sarana pemulihan hak ahli waris yang dirugikan.

Dalam kerangka pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai sarana untuk melindungi manusia dan martabatnya. Pelanggaran *legitieme portie* mencerminkan situasi di mana hukum gagal melindungi pihak yang lemah, yaitu ahli waris yang haknya tereduksi oleh perbuatan hibah sepihak. Oleh karena itu, intervensi hukum melalui mekanisme preventif dan represif menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tetap hidup dan bekerja bagi kepentingan manusia.

Dengan demikian, akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan melanggar *legitieme portie* tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akta semata, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hukum secara menyeluruh. Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak ahli waris sejak awal, sedangkan upaya represif berfungsi memulihkan keadilan ketika pelanggaran telah terjadi. Keseluruhan mekanisme ini menegaskan bahwa hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, harus hadir sebagai instrumen pengayoman yang memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat.

Perlindungan Hukum Ahli Waris Lainnya Akibat Hibah Tanah Yang Dibuat Melanggar *Legitieme Portie*

Peneliti menggunakan teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis terkait dengan Perlindungan hukum ahli waris lainnya akibat hibah tanah yang dibuat melanggar *legitieme portie*. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2012).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada semua subjek hukum yang ada dalam hal ini merupakan adanya penerapan atas prinsip pengakuan serta perlindungan yang dalam hal ini meliputi harkat dan martabat seluruh subjek hukum (Hadjon, 2020). Setiap orang dalam hal ini memiliki hak untuk memperoleh suatu perlindungan yang berasal dari hukum itu sendiri, hal ini

dikarenakan segala hal yang memiliki keterkaitan dengan suatu perbuatan hukum pada dasarnya memperoleh suatu perlindungan dari hukum itu sendiri. Berdasarkan kepada hal ini, perlindungan hukum diberikan kepada ahli waris lainnya akibat hibah tanah yang dibuat melanggar *legitieme portie*.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut (Rahardjo, 2003). Hukum dibutuhkan individu yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Hartono, 2012).

Penerapan perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017 *Juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 435/Pdt/2016/PT.DKI *Juncto*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST., Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 106/Pdt.G/2018/PN. Lbp., Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pdt/2023 *Juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 198/Pdt/2022/PT.KPG *Juncto*. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg. mengenai hibah tanah yang dibuat melanggar *legitieme portie*.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan dengan jelas, bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana dalam hal tersebut Negara wajib menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan setara dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Peneliti berpendapat berdasarkan apa yang telah di kemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa Perlindungan hukum harus diwujudkan sebagai bentuk keberpihakan secara nyata kepada pihak yang telah dirugikan akibat tindakan atau kelalaian orang lain dalam hal ini bisa merupakan Pejabat yang memiliki kewenangan publik. Peneliti juga berpendapat bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara nyata.

Dikaitkan dengan kasus yang diteliti, ahli waris lainnya merupakan pihak yang secara nyata dapat dirugikan akibat perbuatan hukum berupa hibah tanah yang dibuat oleh pewaris dengan melanggar ketentuan *legitieme portie*. Pelanggaran tersebut tidak hanya merupakan kesalahan dalam pembagian harta secara keperdataan, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional ahli waris atas perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah yang secara sah dijamin oleh hukum. Ketika hibah dilakukan secara sepihak dan melampaui bagian bebas, maka hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris menjadi tereduksi bahkan terhapus secara faktual.

Hak ahli waris atas tanah warisan merupakan hak yang lahir dari hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang. Hak tersebut mencakup kewenangan untuk memperoleh bagian harta peninggalan sesuai dengan porsi yang dilindungi hukum. Dalam konteks hukum waris perdata, *legitieme portie* merupakan batasan imperatif yang tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak sepihak pewaris, karena berfungsi melindungi ahli waris tertentu agar tidak kehilangan hak ekonominya. Oleh karena itu, tanah sebagai objek hibah yang seharusnya masih menjadi bagian dari *boedel* waris memiliki kedudukan hukum yang penting bagi keberlangsungan hidup ahli waris lainnya.

Peneliti berpendapat bahwa hak ahli waris atas tanah warisan tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mengandung dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis. Tanah warisan sering kali menjadi sumber penghidupan, tempat tinggal, serta simbol kesinambungan keluarga. Apabila hibah tanah dibuat melanggar *legitieme portie*, maka hubungan hukum antara ahli waris dengan tanah warisan menjadi kabur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik

berkepanjangan di antara para ahli waris.

Dalam praktik peradilan, kondisi tersebut tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang pada pokoknya menegaskan bahwa hibah yang melanggar *legitieme portie* dapat dimintakan pembatalan atau pengurangan. Dalam putusan pertama, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hibah yang mengakibatkan terlanggarnya hak mutlak ahli waris harus dikembalikan ke dalam *boedel* waris sejauh melanggar *legitieme portie*, karena hukum waris bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak pewaris. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris lebih diutamakan daripada formalitas akta hibah.

Dalam putusan kedua, pengadilan menilai bahwa PPAT yang membuat akta hibah tanpa memperhatikan keberadaan dan hak ahli waris lainnya telah mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pengadilan berpendapat bahwa meskipun akta hibah merupakan akta otentik, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat absolut apabila substansinya bertentangan dengan ketentuan hukum waris, khususnya mengenai *legitieme portie*. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris tidak berhenti pada pengakuan formal akta, melainkan harus dilihat secara substansial.

Putusan ketiga memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa hibah yang melanggar *legitieme portie* merupakan perbuatan hukum yang merugikan ahli waris lainnya dan karenanya dapat dikoreksi melalui mekanisme peradilan. Pengadilan menyatakan bahwa keberadaan akta hibah tidak boleh dijadikan alat untuk menghilangkan hak mutlak ahli waris, karena hal tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, pengadilan berperan sebagai instrumen perlindungan hukum represif bagi ahli waris yang dirugikan.

Sejalan dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum harus dipahami tidak semata-mata sebagai kumpulan aturan formal, tetapi sebagai sarana untuk melindungi manusia dan kepentingannya. Ketika hibah tanah dibuat melanggar *legitieme portie*, hukum yang hanya berhenti pada pengesahan akta justru gagal memberikan perlindungan nyata kepada ahli waris lainnya. Hukum baru hadir secara substantif ketika pengadilan berani menembus formalitas akta dan mengoreksi ketidakadilan yang terjadi.

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu preventif dan represif (Hadjon, 2020):

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah timbulnya sengketa antara para ahli waris akibat adanya perbuatan hukum hibah tanah yang melanggar ketentuan *legitieme portie*. Dalam ranah peraturan perundang-undangan, hukum waris perdata telah menetapkan batasan-batasan yang tegas mengenai kebebasan seseorang dalam menghibahkan harta kekayaannya, khususnya apabila masih terdapat ahli waris yang menurut undang-undang memiliki hak mutlak yang tidak boleh dikurangi. Ketentuan mengenai *legitieme portie* dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif agar tidak terjadi pengalihan hak atas tanah secara sepihak yang berpotensi merugikan ahli waris lainnya dan menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang hukum waris perdata. Dalam konteks hibah tanah yang melanggar ketentuan *legitieme portie*, perlindungan hukum represif dapat diberikan kepada ahli waris lainnya yang dirugikan dengan cara mengembalikan hak mereka atas bagian harta peninggalan yang secara

hukum menjadi hak mutlak. Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan dan telah terbukti bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris melampaui batas kebebasan menghibahkan harta kekayaannya sebagaimana ditentukan oleh KUHPerdata. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum menurut peneliti yaitu:

1. Preventif, yaitu dengan penerapan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam setiap tahapan pembuatan akta hibah guna mencegah terjadinya pelanggaran hak ahli waris.
2. Represif, yaitu melalui mekanisme pertanggungjawaban dan upaya pemulihan hak ahli waris yang dirugikan, termasuk pembatalan atau pengurangan hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, dalam transaksi hibah tanah, PPAT mewajibkan para pihak untuk melengkapi berbagai dokumen pendukung sebagai syarat formil pembuatan akta. Dokumen tersebut mencakup data mengenai objek tanah dan data mengenai subjek hukum, baik pemberi maupun penerima hibah. Data tanah meliputi antara lain bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lima tahun terakhir beserta bukti pelunasannya, sertifikat hak atas tanah asli, serta dokumen pendukung lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila ada, bukti pembayaran utilitas, dan sertifikat hak tanggungan apabila tanah masih dibebani jaminan. Kelengkapan dokumen ini berfungsi untuk memastikan bahwa objek hibah benar-benar berada dalam penguasaan sah pemberi hibah dan bebas dari permasalahan hukum yang dapat merugikan penerima hibah di kemudian hari.

Selain data objek, PPAT juga wajib meneliti kelengkapan data subjek hukum, yaitu pemberi dan penerima hibah. Dokumen yang diperlukan meliputi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta perkawinan, termasuk identitas pasangan suami atau isteri. Dalam hal hibah dilakukan dalam garis lurus ke atas atau ke bawah satu derajat, PPAT juga meminta akta kelahiran penerima hibah sebagai bukti hubungan keluarga. Apabila salah satu pihak telah meninggal dunia, maka diperlukan surat kematian dan, dalam kondisi tertentu, surat keterangan ahli waris. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi untuk memastikan kecakapan para pihak, hubungan hukum di antara mereka, serta legitimasi kewenangan pemberi hibah atas tanah yang akan dihibahkan.

Dalam konteks hibah yang berkaitan dengan hukum waris, PPAT juga mensyaratkan adanya persetujuan ahli waris apabila hibah dilakukan setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Pada kondisi ini, seluruh ahli waris harus terlebih dahulu dicatatkan sebagai pemegang hak atas tanah sebelum tanah tersebut dapat dihibahkan. Selain itu, PPAT meminta surat pernyataan dari pemberi hibah bahwa harta yang dihibahkan tidak melebihi bagian tertentu dari keseluruhan hartanya, sebagai bentuk kehati-hatian agar hibah tersebut tidak melanggar hak pihak lain yang dilindungi hukum. PPAT juga meminta pernyataan tertulis mengenai pilihan hukum yang digunakan para pihak dalam pelaksanaan hibah, yang menunjukkan adanya kesepakatan kehendak secara sadar dan bebas.

Tahapan berikutnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk hibah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah satu derajat, para pihak harus terlebih dahulu mengurus Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) dengan mengajukan permohonan ke kantor pajak. Setelah SKB PPh diperoleh, penerima hibah wajib melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemenuhan kewajiban perpajakan ini merupakan syarat administratif yang bersifat wajib, karena tanpa pelunasan pajak, proses pembuatan dan pendaftaran akta hibah tidak dapat dilanjutkan.

Setelah seluruh persyaratan administratif dan yuridis terpenuhi, barulah PPAT dapat melangsungkan pembuatan akta hibah. Pada tahap ini, harus terdapat kesepakatan yang jelas antara pemberi dan penerima hibah mengenai objek tanah yang dihibahkan, yang dituangkan dalam

pernyataan kehendak bahwa pemberi hibah secara sukarela menghibahkan tanahnya dan penerima hibah menyatakan kesediaannya untuk menerima hibah tersebut. Kesepakatan tersebut juga harus mencakup isi perjanjian hibah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

Dalam hal hibah dilakukan atas persetujuan ahli waris, PPAT wajib memastikan bahwa seluruh ahli waris telah menyatakan persetujuannya dan bahwa status kepemilikan tanah telah terlebih dahulu disesuaikan atas nama para ahli waris tersebut. Hal ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari serta menjamin bahwa perbuatan hukum hibah dilakukan oleh pihak-pihak yang benar-benar berwenang. Setelah semua syarat tersebut dipenuhi, pembuatan dan penandatanganan akta hibah dilakukan di hadapan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang, sehingga akta hibah tersebut memiliki kekuatan sebagai akta otentik dan dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT atas dilanggarnya *legitieme portie* menciptakan *potential dispute* (timbulnya gugatan) dikemudian hari oleh ahli waris lainnya. Hal ini dikarenakan pengertian *legitieme portie* adalah hak mutlak ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdota menyebabkan hibah yang diberikan secara cuma-cuma sehingga dengan timbulnya gugatan kedudukan akta hibah itu dapat batal demi hukum. Hal ini menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya keadaan hukum, dimana hibah yang melanggar *legitieme portie* dapat dikurangi (*inkorting*) dan dinyatakan batal demi hukum melalui putusan pengadilan.
2. Perlindungan hukum ahli waris lainnya akibat hibah tanah yang dibuat oleh PPAT terkait *legitieme portie* yang diberikan sebagai konsekuensi atas perbuatan hukum yang merugikan hak mutlak waris untuk pemulihan hak ahli waris yang dirugikan terkait pembagian harta warisan. *Legitieme portie* sebagai hak yang bersifat mutlak sebagaimana diatur dalam KUHPer tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak sepihak melalui hibah, sehingga apabila hibah tersebut mengurangi bagian mutlak ahli waris, maka timbul hak bagi ahli waris yang dirugikan untuk menuntut pemulihan haknya. Dalam hal ini ahli waris lainnya mempunyai upaya melindungi kepentingan dengan cara mengajukan gugatan atau pengurangan hibah (*inkorting*), dikarenakan terdapat bagian warisan yang dilanggar, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas itikad baik (*good faith*).

DAFTAR REFERENSI

- Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Perpustakaan Nasional.
- Harsono, B. (2023). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan.
- Hartono, S. (2012). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320*. (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 dan 1667*. (n.d.).
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak. *Publikasi Ilmiah UMS*, 26(1).
- Pasaribu, C., & Lubis, S. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan

- Perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 7(2).
Soeroso, R. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
Suparman, E. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Maju.